**Mutasi Studi**

Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa, yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik, dan perubahan status lainnya. Mutasi studi dapat dilakukan pada masa registrasi. Ketentuan mutasi tersebut diatur sebagai berikut:

**1. Mutasi Internal IAIN**

Mutasi internal adalah mutasi antar program studi di lingkungan IAIN, dengan

ketentuan:

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif sekurang-kurangnya semester III dan setinggi-tingginya semester VI pada saat proses mengajukan mutasi;

b. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi langka peminat;

c. Mutasi hanya diperbolehkan satu kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa IAIN;

d. Mengisi formulir mutasi (disediakan di Bagian Akademik tiap fakultas);

e. UKT sesuai dengan Program Studi pilihan (Program Studi baru) pada kategori yang sama dengan Program Studi lama;

f. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tidak diperkenankan mutasi, kecuali bersedia melepaskan beasiswa bidikmisinya.

**2. Mutasi ke luar IAIN**

Proses mutasi ke luar dari IAIN Madura dapat dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mutasi dilakukan pada masa registrasi, sekurang-kurangnya pada semester III dan setinggi-tingginya semester VI;

b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan persetujuan Penasihat Akademik, Ketua Program Studi, dan Dekan;

c. Menunjukkan surat persetujuan/penerimaan dari lembaga yang dituju;

d. Apabila Rektor menyetujui, maka diterbitkan surat keterangan mutasi.

**3. Mutasi dari Luar IAIN**

IAIN Madura menerima mahasiswa mutasi dari PT lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa mutasi berasal dari PTN yang Program Studinya setara atau lebih tinggi status akreditasinya;

b. Mahasiswa mutasi berasal dari PT Swasta yang Program Studinya terakreditasi A;

c. Setelah diterima, maka mata kuliah yang telah ditempuh akan dikonversi sesuai dengan kurikulum Program Studi yang dipilih;

d. Mahasiswa mutasi diwajibkan menempuh beban akademik sesuai kurikulum yang berlaku;

e. Mahasiswa yang hendak melakukan mutasi, telah mengikuti pendi-dikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 6 (enam) semester;

f. Mahasiswa yang hendak melakukan mutasi, bukan mahasiswa pu-tus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal;

g. Prosedur penerimaan mahasiswa mutasi sebagai berikut :

1) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa registrasi;

2) Melampirkan surat keterangan/persetujuan pindah dari PT asal;

3) Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik yang ditanda tangani oleh Pimpinan dari PT asal;

4) Melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi serta transkip nilai mulai semester pertama sampai semester terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

5) Melampirkan pernyataan (dari pejabat berwenang) bahwa yang bersangkutan telah dimutasi di Forlap Dikti PT asal;

6) Melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa; Pedoman Akademik (55) Fakultas Syariah

7) Menempuh ujian masuk (tes membaca al-Qur’an dan Keteram-pilan Ibadah dasar);

8) Memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan;

9) Menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di IAIN;

10) Mahasiswa mutasi akan dikenakan UKT tertinggi pada Program Studi yang dipilih;

11) Mahasiswa mutasi akan memperoleh maksimal 20 sks, untuk semester pertama.